



**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XXII/2024 TERHADAP
LARANGAN KAMPANYE DI TEMPAT
PENDIDIKAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**



HANUM SALSABIELA FARAHDIFA
NIM. 10322010

2026

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-
XXII/2024 TERHADAP LARANGAN
KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HANUM SALSABIELA FARAHDIFA

NIM. 10322010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-
XXII/2024 TERHADAP LARANGAN
KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HANUM SALSABIELA FARAHDIFA
NIM. 10322010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanum Salsabiela Farahdifa

NIM : 10322010

Judul Skripsi : PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XXII/2024 TERHADAP
LARANGAN KAMPANYE DI TEMPAT
PENDIDIKAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Mei 2026

Yang Menyatakan,



HANUM SALSABIELA FARAHDIFA

NIM: 10322010

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Hanum Salsabiela Farahdifa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Hanum Salsabiela Farahdifa

NIM : 10322010

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 Terhadap Larangan Kampanye di Tempat Pendidikan Dalam Pemilihan Kepala Daerah

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Mei 2026

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Hanum Salsabiela Farahdifa

NIM : 10322010

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul : **Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 Terhadap Larangan Kampanye di Tempat Pendidikan Dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I


Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Penguji II


Jumailah, S.H.I., M.S.I

NIP. 198305182023212032



25 Juni 2026

Dekan

M. Ag.

NIP. 2000031003

iv

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan keberkahan-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga pada hari akhir nanti penulis termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa taat kepada perintah-Nya. Aamiin. Di antara seluruh bagian dalam skripsi ini, lembar persembahan memiliki makna yang paling mendalam, karena pada bagian inilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak sepenuhnya dapat diwakili oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala usaha dan doa yang telah penulis upayakan dalam penyusunan karya sederhana ini, dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Ibu Hj. Sri Winati, S.Ag. dan Ayah H. Subur, S.E., yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mendidik, memfasilitasi, serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang terus mengalir serta moral dan finansial selama proses perkuliahan. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan bagi Ayah dan Ibu.
2. Saudara-saudara penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi, serta berbagai bentuk bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.
3. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Sahabat-sahabat tercinta yang senantiasa kebersamaan penulis, terima kasih atas setiap jejak kebaikan, uluran

tangan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis sejak masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Kalian bukan sekedar teman, tapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis. Semoga harapan, doa, dan mimpi-mimpi baik yang pernah kita rencanakan di masa depan dapat terwujud.

5. Teman-teman PPL non peradilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, KKN 63 Tematik Ekoteologi & Pertanian Desa Karangrejo, serta PPL peradilan Pengadilan Agama Pemalang yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran berharga dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan yang penuh cerita dan dukungan yang tak terlupakan. *See you on top guys.*
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah 2022, khususnya progam studi Hukum Tatanegara yang telah kebersamai selama masa perkuliahan.
7. Kepada seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya, terima kasih telah kebersamai penulis selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas perhatian, dukungan, kebaikan, serta semangat yang diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Terakhir, apresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri, Hanum Salsabiela Farahdifa yang telah berjuang menuntaskan apa yang telah dimulai. Tidak mudah untuk bertahan hingga mencapai titik ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk menjalani hidup dan menghargai diri sendiri, meskipun kerap diliputi rasa putus asa dalam setiap proses yang dijalani. *I hope to always be an independent and humble person, someone who continues to grow and never tires of trying to be the best version of myself.*

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra*”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“It’s fine to fake it till you make it, till you Do, till it’s true”

(Taylor Swift)



ABSTRAK

Hanum Salsabiela Farahdifa 2026. “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 Terhadap Larangan Kampanye di Tempat Pendidikan Dalam Pemilihan Kepala Daerah”. Skripsi Prodi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.**

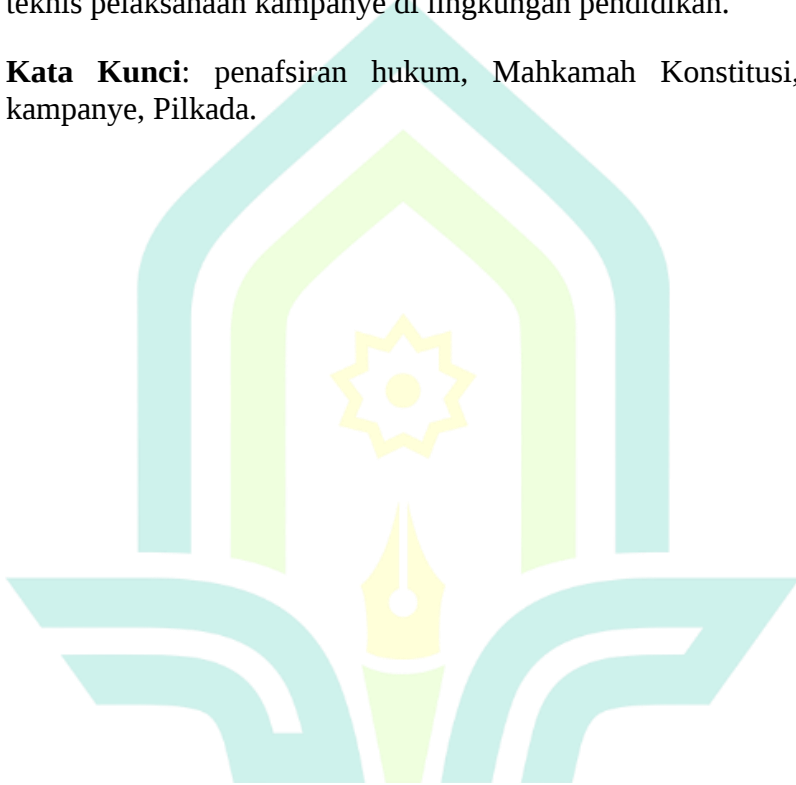
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusional dalam Keputusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 mengenai frasa "tempat pendidikan" dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan untuk meneliti implikasi yuridis dari keputusan tersebut. Masalah ini muncul karena kegiatan kampanye di tempat pendidikan dilarang dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan diperbolehkan dalam pemilihan umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan berbasis kasus. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusional, dan bahan hukum sekunder berupa buku, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Bahan hukum dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif melalui pendekatan interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusional dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 menerapkan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap frasa “tempat pendidikan” dengan memberikan makna bahwa kampanye di lingkungan pendidikan dapat dilakukan selama memperoleh izin dari penanggung jawab dan tidak menggunakan atribut kampanye. Dalam penafsiran ini, Mahkamah menggunakan pendekatan historis dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan kampanye

dalam sistem hukum pemilu Indonesia dan menerapkan metode interpretasi sistematis dengan menghubungkan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memiliki substansi serupa. Implikasi yuridis dari putusan ini adalah penyesuaian norma kampanye dalam sistem hukum nasional untuk menjaga konsistensi peraturan dan perlunya menetapkan peraturan lebih lanjut yang mengatur mekanisme teknis pelaksanaan kampanye di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: penafsiran hukum, Mahkamah Konstitusi, kampanye, Pilkada.



ABSTRACT

Hanum Salsabiela Farahdifa 2026. *"Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XXII/2024 Concerning the Prohibition of Campaigning at Educational Facilities in Regional Head Elections."* Thesis, State Constitutional Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.**

This study aims to analyze the legal interpretation used by the Constitutional Court in Decision Number 69/PUU-XXII/2024 regarding the phrase "educational places" in Article 69 letter i of Law Number 1 of 2015 concerning Regional Head Elections, and to examine the legal implications of this decision. This problem arises because campaigning activities at educational places are prohibited in regional head elections, while they are permitted in general elections.

This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The legal sources used include primary legal materials in the form of laws and Constitutional Court decisions, and secondary legal materials in the form of books, legal literature, and scientific journals. The legal materials were collected through a literature review and then analyzed qualitatively using a prescriptive method through a legal interpretation approach.

The results of the study show that the Constitutional Court in Decision Number 69/PUU-XXII/2024 applies a conditionally constitutional interpretation to the phrase "educational place" by giving the meaning that campaigns in educational environments can be carried out as long as they obtain permission from the person in charge and do not use campaign attributes. In reaching this interpretation, the Court uses a historical approach by considering the development of campaign regulations in the Indonesian election legal system and applies a systematic interpretation method by linking Article 69 letter i of Law Number 1 of 2015 with Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 which has a

similar substance. The legal implications of this decision are the adjustment of campaign norms in the national legal system to maintain regulatory consistency and the need to establish further regulations governing the technical mechanisms for implementing campaigns in educational environments.

Keywords: *legal interpretation, Constitutional Court, campaign, regional elections.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

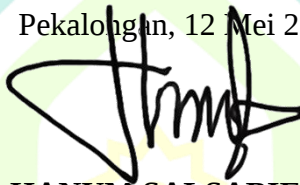
Rasa syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 Terhadap Larangan Kampanye di Tempat Pendidikan Dalam Pemilihan Kepala Daerah**” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat-Nya di hari akhir nanti. Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara.
4. Bapak Ayon Diniyanto M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang memberikan bimbingan selama masa studi.
6. Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan pengetahuan, arahan, serta mendidik penulis selama menempuh masa perkuliahan.
7. Staf Akademik Mahasiswa Hukum Tatanegara yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi serta memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa.

Pekalongan, 12 Mei 2026

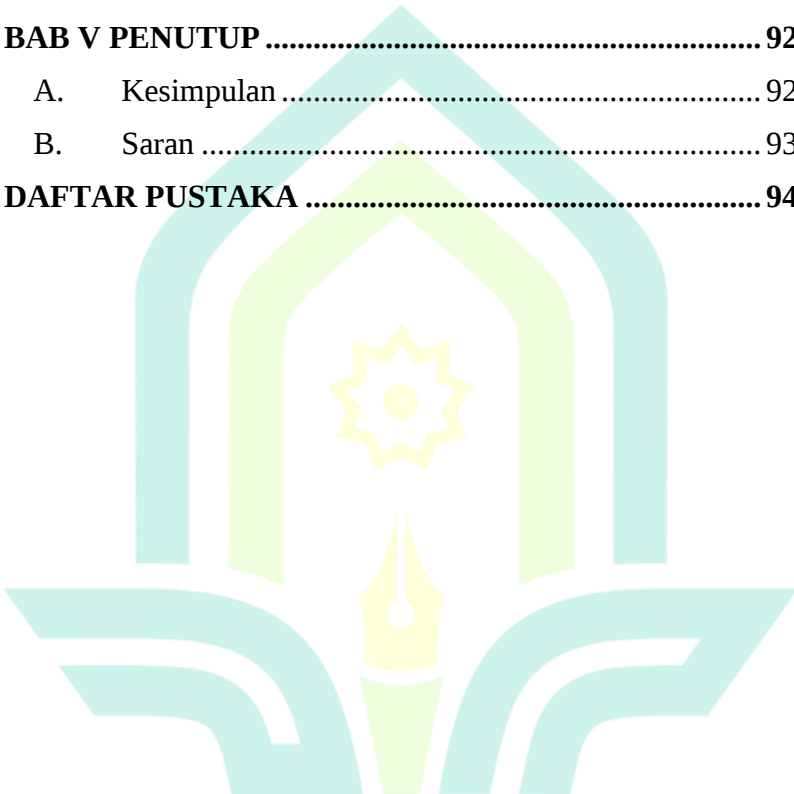


HANUM SALSABIELA FARAHDIFA
NIM. 10322010

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	8
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	21
A. Teori Penafsiran/Interpretasi Hukum.....	21
B. Konsep Kampanye	33
C. Konsep <i>Judicial Review</i>	36
D. Konsep <i>Judicial Restrain</i> dan <i>Judicial Activism</i> ...	42
E. Konsep Mahkamah Konstitusi.....	44
BAB III PENAFSIRAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 69/PUU-XXII/2024	50

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024.....	50
B. Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024	72
BAB IV IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XXII//2024	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.¹ Pelaksanaan Pilkada sendiri melewati beberapa tahapan, salah satunya yaitu kampanye yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pasangan calon dengan para pemilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tujuan, sasaran dan rencana aksi yang disampaikan oleh setiap calon.²

Pengaturan Pilkada tidak hanya diarahkan pada proses pergantian kepemimpinan daerah, melainkan dimaksudkan juga sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui mekanisme kampanye, masyarakat tidak hanya sekedar menjadi sasaran promosi pasangan calon, tetapi memperoleh ruang untuk meningkatkan pemahaman politik, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat secara mandiri.³

Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 mengenai perkara permohonan uji materiil terhadap Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, yang dikemukakan dua

¹ Sarbaini, "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Indonesia" *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020), hlm 121.

² Gunawan Arifin, dkk., "Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai Sarana Pendidikan Politik" *Riau Law Journal* 7, no. 1 (2023), hlm 87-88.

³ Julkifli & Surya Wibawa, "Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Mendatang" *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2022), hlm 5-7.

pihak yang merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 31 Mei 2024. Mereka memiliki legal standing sebagai subjek hukum yang dirugikan secara konstitusional akibat Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang menyatakan: “*Dalam kampanye dilarang: i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan*”, khususnya frasa “tempat pendidikan” tidak sejalan dengan UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat (1) asas pemilu yang adil dan jujur, Pasal 28C ayat (1) hak untuk berkembang dan memperoleh pengetahuan dan Pasal 28D ayat (1) asas kepastian hukum. Fenomena ini dianggap membatasi ruang dialog akademis guna menguji secara kritis terhadap gagasan calon pemimpin daerah oleh mahasiswa atau Pemohon sebagai pemilih pemula dalam Pilkada 2024, untuk memperoleh pemahaman mendalam yang dibutuhkan dalam menentukan pilihan secara rasional.⁴

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan mengenai penyelenggaraan kampanye Pemilu di tempat pendidikan dengan ketentuan memperoleh izin dari otoritas terkait dan kehadiran tanpa menggunakan atribut kampanye pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.⁵ Hal ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena UU Pemilu sudah membolehkan kampanye di Perguruan Tinggi (dengan syarat), sedangkan UU Pilkada masih melarangnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024, menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024, hlm 1-9.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Pasal 69 huruf i UU Pilkada tidak sejalan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki daya berlaku hukum yang mengikat selama belum memperoleh izin dari pihak pengelola perguruan tinggi dan dilakukan tanpa menggunakan atribut kampanye pemilu.⁶

Dalam putusan *a quo* menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai *negative legislator* yang sebatas membatalkan norma, tetapi juga bertindak layaknya *positive legislator* karena membentuk konstruksi norma baru melalui putusan inkonstitusional bersyarat. Namun, Mahkamah tidak mengatur lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan kampanye di tempat pendidikan karena merupakan kewenangan penyelenggara pemilu.⁷

Berdasarkan uraian diatas, Penulis memiliki ketertarikan untuk menelaah lebih lanjut penafsiran hukum yang diterapkan Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa “tempat pendidikan” dalam keputusan Nomor 69/PUU-XXII/2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap larangan kampanye di tempat pendidikan dalam Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 terhadap larangan kampanye di tempat pendidikan dalam Pemilihan Kepala Daerah?

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024, hlm 51.

⁷ Lutfiya Y Rahmawati, dkk., “Pergeseran Fungsi Peran Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislator menjadi Positif Legislator” *Jurnal Magister Ilmu Hukum ‘Dekrit* 12, no. 1 (2022), hlm 47-49.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi terhadap larangan kampanye di tempat pendidikan dalam Pemilihan Kepala Daerah.
2. Menganalisis implikasi yuridis Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 terhadap larangan kampanye di tempat pendidikan dalam Pemilihan Kepala Daerah.

D. Kegunaan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perluasan wawasan keilmuan, menambah informasi di ranah akademik, serta memperkaya wawasan peneliti dalam ranah Hukum Tata Negara, secara khusus terkait dengan penafsiran hukum dan penyelenggaraan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata kepada berbagai kalangan:

- a. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma hukum, khususnya terkait Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui batasan dan ruang lingkup pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan sehingga terhindar dari kesalahpahaman serta lebih kritis dalam mengawasi praktik politik di lapangan.

b. Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang berguna untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa hukum mengenai teori dan praktik penafsiran hukum oleh hakim konstitusi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian, diskusi, dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata negara maupun hukum pemilu.

c. Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya penyelenggara pemilu, untuk merumuskan regulasi lanjutan. Dengan adanya pemahaman dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif, adil, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah proses untuk memberikan kejelasan atau mempertegas arti dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dinilai masih belum atau tidak jelas. Apabila sebuah undang-undang mengandung aturan yang belum jelas atau masih membutuhkan penjelasan tambahan, maka peran pembentuk undang-undang, hakim, dan ahli hukum menjadi penting untuk menafsirkan makna sebenarnya dari ketentuan tersebut agar sejalan dengan tujuannya. Proses penafsiran ini tidak hanya bertujuan menjelaskan hukum yang telah ada, tetapi juga berperan dalam

membentuk hukum baru (*rechstvinding*). Penafsiran hukum dapat bersifat memperluas (*eksentif*) atau membatasi (*restriktif*), tergantung pada kebutuhan dalam menjelaskan isi undang-undang yang kaku, untuk menghindari timbulnya ketidakpastian hukum.⁸

Mertokusumo dan Pilto mengemukakan bahwa terdapat 6 (enam) metode penafsiran hukum yang sering digunakan oleh hakim;⁹

- a. Penafsiran gramatikal atau bahasa, berfokus pada penggunaan bahasa dalam memahami makna suatu ketentuan hukum. Metode ini sering kali dianggap sebagai pendekatan objektif karena hanya berdasarkan pemahamannya pada struktur bahasa, urutan kata, serta redaksi kalimat yang digunakan dalam teks hukum. Terdapat tiga prinsip yang dapat diterapkan dalam pendekatan ini:
 - 1) *Noscitur a socis*, yaitu suatu kata yang dipahami berdasarkan kata yang menyertainya atau dalam satu kesatuan
 - 2) *Ejusdem generis*, yaitu makna suatu kata ditafsirkan sesuai dengan jenis atau kelompok yang sejenis dengannya
 - 3) *Expressum facit cessare tacitum*, yaitu bahwa pernyataan eksplisit mengesampingkan hal-hal yang bersifat implisit.
- b. Penafsiran teleologis atau sosiologis, menekankan pada maksud sosial atau tujuan dari

⁸ Cecep C Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum", *Jurnal Moderat* 8, no. 2 (2022), hlm 429-432.

⁹ A. Lawali Hasibuan & Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki" *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023), hlm 141-143.

undang-undang. Dalam metode ini, suatu undang-undang yang masih berlaku namun dinilai tidak kontekstual lagi dapat diadaptasi agar selaras dengan kondisi sosial terkini, terlepas dari apakah ketentuan tersebut telah ada pada saat undang-undang ini disahkan atau belum. Tujuannya adalah untuk mengaktualisasikan isi undang-undang agar tetap selaras dengan perkembangan sosial masyarakat. Tujuannya agar isi undang-undang tetap selaras dengan perkembangan sosial masyarakat.

- c. Penafsiran sistematis atau logikal, memandang suatu undang-undang yang terintegrasi dalam struktur sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, makna dari suatu pasal atau aturan ditafsirka dengan mengaitkannya pada aturan hukum lainnya, karena pada dasarnya tidak ada peraturan yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan peraturan lainnya dalam sistem perundang-undangan.
- d. Penafsiran historis, bertujuan menggali makna dari suatu undang-undang dengan meninjau latar belakang sejarah pembentukannya. Terdapat 2 macam pendekatan historis, yakni berdasarkan asal-usul pembentukan regulasi itu sendiri dan dinamika perkembangan hukum. Penafsiran yang didasarkan pada sejarah pembentukan undang-undang sering disebut penafsiran subjektif, karena ditentukan oleh pemahaman para pembentuk undang-undang.
- e. Penafsiran komparatif atau perbandingan, dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum satu dengan yang lain, guna memperoleh

kejelasan makna dari sebuah undang-undang. Menurut Safaat, interpretasi ini dapat dilakukan melalui melihat penggunaan asas hukum (*rechtsbeginnselen*) maupun norma hukum (*rechtsregel*) dalam regulasi lain, serta mempertimbangkan sejarah pembentukan ketentuan tersebut.

- f. Penafsiran futuristis, bersifat mengupayakan dengan mengacu pada substansi undang-undang yang masih belum diberlakukan atau belum memperoleh keberlakuan hukum yang final dan mengikat. Menurut Safaat, pendekatan ini cenderung mengarah pada konsep *ius constituendum*, yaitu hukum yang diidealkan atau diharapkan akan berlaku di masa mendatang, dibandingkan dengan *ius constitutum*, yaitu hukum yang sedang berlaku saat ini.

F. Penelitian Yang Relevan

Pemberian landasan bagi suatu penelitian, penting bagi Penulis untuk terlebih dahulu menelaah berbagai karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Oleh karena itu, Penulis telah melakukan telaah terhadap beberapa karya ilmiah yang membahas persoalan penafsiran hukum serta akibat hukum, referensi tersebut antara lain:

No	Penulis	Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1	"Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap	Penelitian ini mengkaji tafsir MK atas Pasal 280 ayat 1	Persamaan yaitu sama-sama mengangkat

	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023” Ajie Waskito Muhammad (2024) ¹⁰	huruf h UU 7/2017, yang mengandung pertentangan antara norma larangan kampanye difasilitas pemerintah, tempat ibadah dan pendidikan dengan penjelasannya yang memberikan pengecualian, dengan menerapkan penafsiran originalis (gramatikal, harfiah, sistematis dan historis).	isu penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan kampanye, kedua sama-sama menerapkan metode hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Perbedaan pada objek Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, fokus pembatasan kampanye dalam Pemilu nasional
--	--	--	---

¹⁰ Ajie W Muhammad, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan* (2024).

			berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, sedangkan penelitian penulis menganalisis Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 terkait larangan kampanye dalam konteks Pilkada.
2	“Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023” Nala Syifa Abas (2024) ¹¹	Penelitian ini mengkaji tentang tafsir hukum MK terhadap Bab III tentang Bahasa Negara pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, menggunakan penafsiran harfiah, beserta akibat	Persamaan keduanya menerapkan metode penelitian hukum normatif serta mengkaji penafsiran hukum dan akibat hukumnya terhadap norma yang

¹¹ Nala Syifa Abas, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-

		hukumnya. Putusan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ditemukan pertentangannya dengan UD 1945, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.	diuji, keduanya sama-sama menerapkan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Perbedaannya terletak pada pokok permasalahan, penelitian Nala Syifa Abas berfokus pada alasan tidak diterimanya permohonan pengujian karena dianggap kabur (<i>abscur libel</i>).
3	”Penafsiran Hukum Terhadap Mahkamah Konstitusi Nomor	Penelitian ini mengkaji penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi	Persamaannya keduanya mengkaji penafsiran hukum oleh Mahkamah

	88/PUU-XXI/2023” Reny Deskianti (2024) ¹²	terhadap Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Pemerintahan Daerah yang mengatur pemberhentian anggota DPRD apabila pindah parpol, menggunakan penafsiran futuristik dan sosiologis. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan pemilu mendatang.	Konstitusi, keduanya sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif yang memanfaatkan konsep interpretasi hukum serta implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan dalam undang-undang yang diuji. Perbedaan penelitian Reny Deskianti membahas Putusan Nomor 88/PUU-
--	--	--	---

¹² Reni Deskianti, “Penafsiran Hukum Terhadap Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan* (2024).

			XXI/2023, yang menitikberatkan bagaimana Mahkamah menetapkan perlindungan terhadap hak politik anggota DPRD yang ingin mencalonkan kembali melalui partai lain, sementara penelitian ini mengenai kampanye di tempat pendidikan.
4.	“Analisis Yuridis Penyelenggaraan Kampanye Di Lingkungan Universitas” Sandi Aprianto, Ferawati Royani, Mardhatilla	Penelitian ini mengkaji Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 yang membuka ruang kampanye difasilitas pendidikan, khususnya universitas,	Persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

	Suaka (2024) ¹³	menimbulkan persoalan yuridis dan praktis karena berpotensi mencampurkan politik praktis ke dalam dunia pendidikan yang seharusnya netral. Dalam hal ini KPU perlu berhati-hati menyusun aturan teknis lanjutan, dan jika kampanye di universitas tetap dilakukan, maka harus menekankan pada aspek pendidikan politik, bukan sekedar praktik politik elektoral	konseptual, serta sama-sama mengkaji problematika kampanye di lingkungan pendidikan. Perbedaananya terletak pada objek kajian, penelitian ini berfokus pada Putusan MK No. 69/PUU-XXII/2024 sementara penelitian sandi Aprianto dkk. Menelaah putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 terkait UU pemilu dengan titik tekan pada persoalan penormaan dan kesulitan teknis
--	----------------------------	---	---

¹³ Sandi Aprianto., dkk, “Analisis Yuridis Penyelenggaraan Kampanye Di Lingkungan Universitas” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024).

			pelaksanaan kampanye di Universitas.
5.	“Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum; Analisis Hukum Terhadap Sanksi Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Kampanye” Ahmad Muhamad Mustain Nasoha (2025) ¹⁴	Netralitas PNS merupakan prinsip fundamental dalam Pemilu untuk menjaga independensi birokrasi dan integritas demokrasi. UU ASN 2023 dan UU Pemilu 2017 melarang keterlibatan PNS dalam kampanye beserta sanksi-sanksinya, namun dalam impelentasinya masih banyak pelanggaran. Dalam hal ini perlu penguatan	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode hukum normatif yang berorientasi pada analisis terhadap kepastian hukum dalam praktik kampanye. Perbedaannya pada objek dan isu hukum, penelitian ini fokus pada putusan MK No. 69/PUU-XXII/2024 terkait larangan kampanye ditempat

¹⁴ Ahmad MM Nasoha, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum Terhadap Sanksi Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Kampanye” *Forschungforum Law Journal* 2, no. 1 (2025).

		lembaga pengawas dan pemberlakuan sanksi yang tegas agar prinsip netralitas benar-benar terjaga dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan.	pendidikan.
--	--	--	-------------

Kelima penelitian terdahulu yang telah diuraikan menunjukkan bahwa penelitian Penulis memiliki beberapa kesamaan yakni mengkaji penafsiran hukum oleh hakim Konstitusi atas putusan *judicial review* dan mengkaji mengenai kampanye pada Pemilu maupun Pilkada, menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal), serta memfokuskan pembahasan pada metode penafsiran yang digunakan dan akibat hukumnya pada penyelenggaraan kampanye. Perbedaannya yaitu terletak pada objek putusan Mahkamah Konstitusi yang dikaji pada masing-masing penelitian dan analisis metode interpretasi hukum yang diterapkan oleh hakim dalam merumuskan putusan, serta isu yang dibahas dalam masing-masing penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *normative legal research*, yakni hukum normatif melalui kajian

terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁵ Berfokus pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum dan norma-norma yuridis yang relevan, yang menghubungkan permasalahan yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang tengah diberlakukan. Penelitian ini sering dikatakan dengan penelitian doktrinal sebab berorientasi pada kajian terhadap ketentuan hukum yang diterapkan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan tiga bentuk model pendekatan yang diadopsi, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan berbasis konsep, dan pendekatan kasus. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) menggunakan metode telaah terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung terkait persoalan hukum yang menjadi objek penelitian. Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimanfaatkan untuk menggali serta memahami pengertian yang terkandung dalam istilah-istilah hukum tertentu. Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis perkara yang telah diputuskan guna memperoleh pemahaman tentang dampak dari norma hukum tersebut.¹⁷

¹⁵ I Made P Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* cet. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm 12-13.

¹⁶ Eny Susilowati, dkk., “Kedudukan dan Manfaat Logika Dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim” *JSP Jurnal Sociopolitico* 6 no. 2 (2024), hlm 193.

¹⁷ I Gusti K Ariawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif” *Kertha Widya Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021), hlm 28.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang didapatkan dari berbagai referensi tertulis. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dan mendukung fokus permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum yang menjadi objek kajian, melalui pengumpulan berbagai sumber yang mencakup:¹⁸

- a. Sumber Bahan Hukum Primer, berupa referensi yang memiliki daya ikat hukum secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di wilayah Indonesia, mencakup:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII-2024.
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder, yakni sumber hukum yang mencakup karya-karya ilmiah seperti buku yang dikarang oleh pakar hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan langsung dengan isu yang diangkat.

¹⁸ Muhammad Hendri Yonawa, dkk., “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023), hlm 401-402.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses penggalian bahan hukum dilaksanakan dengan kajian kepustakaan dan pemanfaatan sumber daya internet, dengan menyatukan serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta tulisan ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti.¹⁹ Bahan hukum primer yang memuat ketentuan perundang-undangan akan ditelaah melalui kaidah hukum yang memuat dalam ketentuan pasal yang memiliki hubungan langsung terhadap permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang sebelumnya sudah didapatkan akan diintegrasikan dengan isu hukum yang selaras dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis melalui cara mengkritisi, memberikan dukungan maupun tanggapan, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri dan kajian pustaka. Bahan hukum yang terkumpul akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, dengan menganalisis secara sistematis dan komprehensif. Metode analisis yang diterapkan adalah metode preskriptif, yang berfokus pada penilaian terhadap objek penelitian, untuk menentukan apakah sesuai dengan hukum atau apa yang seharusnya menurut ketentuan hukum.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang mencakup:

¹⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 160.

²⁰ Muhammad Syarif, dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Get Press Indonesia, 2024), hlm 157.

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, menguraikan landasan teori yang membahas mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan teori penafsiran atau interpretasi hukum.

BAB III Hasil Penelitian, berisi temuan penelitian dengan mengulas mengenai pokok-pokok isi dari putusan dan menganalisis penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024.

BAB IV Pembahasan, berisi analisis penelitian yang membahas implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024.

BAB V Penutup, terdapat kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

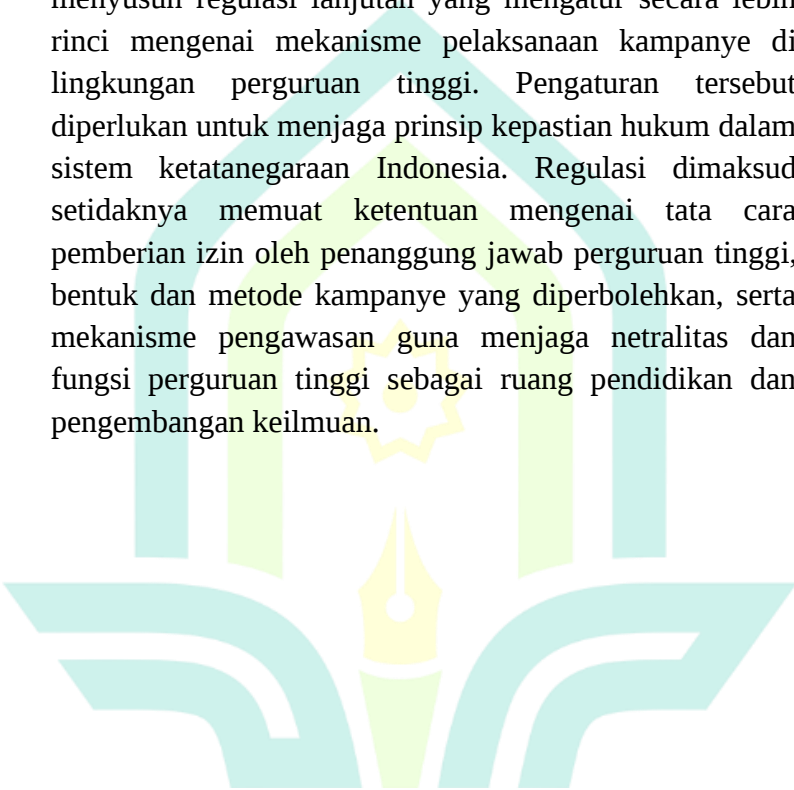
Penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa hakim menerapkan penafsiran hukum dengan pendekatan integratif-konstitusional, yang tercermin melalui penggunaan metode sistematis dan historis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menafsirkan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak secara terpisah, melainkan dalam satu kesatuan sistem hukum dengan ketentuan lain yang memiliki substansi serupa, yaitu Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara itu, pendekatan historis dimanfaatkan untuk menelusuri latar belakang serta perkembangan pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia.

Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024, terwujudnya konsistensi pengaturan kampanye dalam sistem hukum nasional melalui pengadopsian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mempertegas penerapan prinsip kedaulatan rakyat serta melahirkan norma yang bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yang mengikat secara umum (*erga omnes*). Serta munculnya kebutuhan untuk membentuk regulasi lanjutan yang mengatur aspek teknis pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan, khususnya perguruan tinggi guna menjamin pelaksanaan kampanye agar prinsip kepastian

hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tetap terjaga.

B. Saran

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024, disarankan kepada penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyusun regulasi lanjutan yang mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan kampanye di lingkungan perguruan tinggi. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menjaga prinsip kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Regulasi dimaksud setidaknya memuat ketentuan mengenai tata cara pemberian izin oleh penanggung jawab perguruan tinggi, bentuk dan metode kampanye yang diperbolehkan, serta mekanisme pengawasan guna menjaga netralitas dan fungsi perguruan tinggi sebagai ruang pendidikan dan pengembangan keilmuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abas, N. S. “*Penafsiran Hukum Terhadap Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023*” Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Aini, N., Siregar, A., Wiguna, R., & Siregar, R. “Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1634–1643.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3303>
- Alatas, A., Zulfickar, F. M., & Hutabarat, P. A. N. “Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism Dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 4, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.7454/jkd.v4i2.1409>
- Aprianto, S., Royani, F., & Suaka, M. “Analisis Yuridis Penyelenggaraan Kampanye Di Lingkungan Universitas” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.46839/lljih.v10i2.913>
- Ariawan, I. G. K. “Metode Penelitian Hukum Normatif” *Kertha Widya Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021), 21–30.
- Arifin, G., Djohas, S., & S, I. Friskanov. “Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai Sarana Pendidikan Politik” *Riau Law Journal* 7, no. 1 (2023), 83–97.
<https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879>
- Arrasuli, B. K., & Nadhilah, Y. “Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan” *Unes Law Review* 6, no.

1(2023):755–769.

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Askarial. “Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum” *Jurnal Menara Ilmu* XII Jilid II, no. 79 (2022): 15–25.

Askin, Moh., sari, D., & Masidin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, J. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Astawa, I. G., & Arifin, F. *Sangketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi* (Cet. Kesatu). Bandung: PT Refika Aditama, 2021.

Azhar, A. *Komunikasi Politik untuk Pencitraan: Konsep, Strategi dan Pencitraan Politik* (cetakan pertama). Medan: Perdana Publishing, 2017.

Batubara, R. “Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 71–92.
<https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>

Busroh, F. F., & Khairo, F. *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

- Deskianti, R. “*Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023*” Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Dewata, M., & Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Diantha, I. M. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (cet 2). Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Engkolan, C., Handono, B., & Hartati, M. “Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi Mechanism for Selecting Constitutional Judges” *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 7 (2022), 1588–1596.
- Fadjar, O. R. “Tinjauan Yuridis tentang Efektivitas Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi” *Presumption of Law Journal* 2, no. 1 (2021): 58–71.
<https://media.neliti.com/media/publications/40754-analisa-yuridis->
- Fadl, Z., & Firmanto, T. “Judicial Activism Vs Judicial Restraint Batas Legitimasi Hakim Dalam Penafsiran Konstitusi Di Indonesia Judicial Activism Vs Judicial Restraint The Limits Of Judicial Legitimacy In Constitutional Interpretation In Indonesia” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025).
<https://jhlgr.wangrencang.com/>
- Fajar, M., & Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Gaffar, J. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Hasibuan, H. A. L., & Nst, A. H. “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki” *Jurnal Legislia* 15, no. 2 (2023): 136–145.
- Helmi, M. I. “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 6, no. 1 (2021): 97–112. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10551>
- Hermawaty, N., Pratama, A., Nusa, N., & Pranyoto, T. “Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (2021): 12–25.
- Huda, N. “Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia” *Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): 101–120.
- Imaniyati, N., & Adam, P. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Inayah, R., Purnama, I. C., Rezkiani, F., Supriyanto, D., Adnan, A. M., & Samiadji, M. “Menelusuri Jejak Sejarah: Penafsiran Historis Terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Sosialisasi Virtual” *Veteran Society Journal* 5, no. 2 (2024): 216–244.
- Julkifli, & Wibawa, S. “Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Mendatang” *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2022): 230–237.

- Khalid, A. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia” *Jurnal Al’Adl* 6, no. 11 (2021): 9–36.
- Khilmi, E. “Judicial Review dan Pengawasan Masyarakat Sipil: Sinergi Dalam Mewujudkan Peradilan Konstitusi Yang Demokratis” *Jurnal de Jure* 17, no. 1 (2025): 18–38. <https://paralegal.id/putusan/putusan-majelis-kehormatan-mahkamah-konstitusi-nomor-2->
- Lubis, F. H., & Nasution, P. R. N. “Problematika Penyelenggaraan Kampanye Politik di Lingkungan Universitas” *Gronwet Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 2, no. 2 (2023): 265–274.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-13). Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (cet 2). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Muhamad, A., & Nasoha, M. “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum terhadap Sanksi Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Kampanye *Neutrality of Civil Servants in Elections: A Legal Analysis of Administrative and Criminal Sanctions in Campaign Violations*” 2025.
- Muhammad, A. W. “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023” Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

- Muwahid. “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07, no. 01 (2021): 225–248.
- Nasoha, A. “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum terhadap Sanksi Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Kampanye” *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 1 (2025): 1–13.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024.*
- Pradipta, B. *Jejak Penegakan Keadilan Pemilihan 2024 di Jawa Tengah*. Semarang: Bawaslu Jawa Tengah, 2025.
- Pratama, T., Amin, F., Yudanto, D., Sinta, E., Tinambunan, H., Wibowo, A., Hasan, R., Nursasmita, M., Putri, V., Zulhidayat, Rahman, A., & Miharja, M. *Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXI/2023.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XXII/2024.*
- Qamar, N. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi* I, no. 1 (2021).

- Rahmawati, L., Ramadani, N., Fairnanda, R., & Manaf, A. "Pergeseran Fungsi Peran Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislator menjadi Positif Legislator" *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT,'* 12, no. 1 (2022): 43–55.
- Safaat, M., Widiarto, A., & Suroso, F. "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013" *Jurnal Konstitusi* 24, no. 2 (2021): 234–261.
- Sarbaini. "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia" *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 107–136. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>
- Setiadi, W., Kaharuddin, Anggara, R., & Apriyanti, R. "Perisai Konstitusi: Peran Dan Kewenangan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Uud Nri 1945" *Jurnal Studi Hukum Modern* 7, no. 3 (2025): 169–193. <https://journalversa.com/s/index.php/jshm>
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soimin, & Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistrm Ketatanegaraan Indonesia* Yogyakarta: UII Press, 2013. www.tcpdf.org
- Supena, C. C. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum" *Jurnal MODERAT* 8, no. 2 (2022): 427–435.

Susanti, D. I. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Susilowati, E., Endrawati, & Aprilyansyah, M. S. “Kedudukan dan Manfaat Logika Dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim” *JSP Jurnal Sociopolitico* 6, no. 2 (2024): 190–202. <https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen->

Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M., Yanuaria, T., Asmah, N., Muhtar, M. H., Syahril, M., Utami, R., Rustan, A., Nasution, H., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia, 2024. <https://www.researchgate.net/publication/381460823>

Tarigan, R. *Konstitusi dan Konstitusionalisme: Fondasi Hukum dan Demokrasi Modern* (Cetakan Pertama). Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia, 2023. www.selfietera.id

Thoriq, A. R., & Triadi, I. *Dialektika Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Sistem Peradilan Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum*.

Ulfah, M. *Perbandingan Sistem Hukum* cet. Pertama. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, selanjutnya disebut UU 1/15).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yonawa, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris" *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Hanum Salsabiela Farahdifa
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 6 Maret 2005
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Kedolon RT 006 RW 003
Desa Jrebengkembang Kecamatan
Karangdadap Kabupaten
Pekalongan
6. Nomor HP : 0822-2012-4021
7. Email : hsfhanum@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung
 - Nama : Subur, S.E.
 - Pekerjaan : PNS
 - Agama : Islam
2. Ibu Kandung
 - Nama : Sri Winati, S.Ag.
 - Pekerjaan : PNS
 - Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. RA Muslimat NU Jrebengkembang
2. MISS Proto 02
3. MTS Al-Hikmah Proto
4. SMK Negeri 1 Kedungwuni
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan